

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Merupakan suatu yang ambigu Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1999, disisi lain ketentuan mengatur tentang Pelabelan atas Produk makanan, disisi lain bagaimana ketentuan secara pasti, dimana Pencantuman Pelabelan, berapa prosentasi huruf pelabelan dari kemasan produk makanan, dan di bagian yang mana pelabelan dicantumkan, serta kekuatan pemasangan pelabelan produk makanan,. Hal ini kemudian bagi pelaku usaha yang nakal dengan semauanya menempelkan pelabelan produk makanan semauanya, bagi dari ukuran huruf (yang cenderung kecil-kecil), atau penempatannya (cenderung tersembunyi), atau kekuatan penempelannya (gampang terkelupas).
2. Belum lagi ada sebageaian produk makanan yang beredar secara luas tanpa penggunaan label sedikitpun (dalam hal ini makanan deengan kemasan bungkus, seperti Nasi Padang dan lainnya yang sejenis), sehingga ketika terjadi efek dari konsumsi makanan tersebut misalnya keracunan, pemerintah agak sulit untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha.

Meskipun ada beberapa kejadian dari produk makanan yang di konsumsi oleh konsumen, yang kemudian menimbulkan keracunan, pemerintah dalam hal ini kurang tanggap dan kurang antissipatif atas kejadian tersebut, ini terbukti belum adanya wacana regulasi yang baru akan masalah tersebut, demi memenuhi asas-asas perlindungan konsumen yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan kepastian hukum.

3. Sanksi yang tegas bagi Pelaku Usaha yang secara sengaja melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen yang meliputi berbagai aspek modusnya harus dilakukan oleh instansi terkait. Dan sanksi ini dapat dilakukan dengan berbagai kaidah hukum, yaitu kaidah hukum perdata, kaidah hukum pidana dan juga kaidah hukum administrasi. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan efek jera, yang diharapkan dapat mengurangi pelaku-pelaku usaha yang hanya

mementingkan keuntungan provit, tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan bagi konsumen.

## V.2 Saran

Dalam hal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pelabelan produk makanan perlu adanya regulasi yang seimbang antara Konsumen dan pelaku Usaha, tentunya dibuat perundang-undangan yang lebih kongrit sebagai pengganti PP No. 69 Tahun 1999, yang didalamnya dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana Pelabelan dalam produk makanan, baik mengenai ukuran huruf, letak dan kekuatan penempelannya, tidak kalah pentingnya Sanki atas pelanggaran yang di lakukan oleh Pelaku Usaha, supaya asas-asas perlindungan konsumen, dan dirasakan oleh konsumen

Negara dalam hal ini Pemerintah melalui instansi-instansi terkait seharusnya tidak hanya berhenti sampai pada sidak-sidak di tingkat supermarket dan pasar-pasar tradisional saja, yang ketika ditemukan pelanggaran hanya di rampas dan pelaku usaha bebas tanpa ada sanksi yang jelas. Di samping itu pemerintah dalam hal ini Dinas terkait perlu diintensifkan kerjasama dengan LPK-LSM Perlindungan Konsumen, dalam hal memberikan pengetahuan kepada masyarakat (Konsumen) akan kepeduliannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tentang pentingnya Pelabelan dalam Produk Makanan.